



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: JEFRI WILMAN Als JEFRI Bin HENDRY LAMBONG. Palangkara.
Tempat Lahir	: 30 Tahun / 30 Januari 1985.
Umur/Tanggal Lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jl. Pelita IV Rt.27 Rw.04, Kel. Hilir Sper, Kec.
Tempat Tinggal	: Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kristen.
Agama	: Wiraswasta.
Pekerjaan	: D3 (Tamat).
Pendidikan	:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan 21 Mei 2015.

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 19 Juli 2015.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan 2 September 2015.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 1 Nopember 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry Lambong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Pertama yakni Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry Lambong dengan pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 100 (seratus) butir

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER

Dikembalikan kepada Terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry

Lambong

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Juni 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

-----Bahwa mereka terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry Lambongbersamadengan saksi Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Zamrud Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaruatau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,**sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Sdr.ATA (DPO) sebanyak 3 (tiga) box, dimana 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)



sehingga 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya obat tersebut terdakwa simpan di kamar Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) karena terdakwa tinggal di kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya obat tersebut terdakwa simpan di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian, teman dari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian terdakwa menyuruh Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambil obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil obat tersebut dan menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak 2 (dua) keping dengan harga perkeping Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian teman Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang lagi dan membeli obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan obat tersebut adalah Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terdakwa menjual obat sebanyak 6 (enam) keping dimana harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah harga obat ke 6 (enam) keping tersebut adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa atas penjualan obat



Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbox (perbox isi 10 keping) atau Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkepingnya. Kemudiannya datang petugas dari Kepolisian Satres.Narkoba PolresBanjarbaru, terdakwa melempar tas warna hitam merk EIGER yang berisi obat Carnphen Zenith Pharmaceuticals ke dalam bak mandi kemudian di temukan oleh petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti obat tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.--

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan terdakwa tidak mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak disarana pelayanan kesehatan yakni Apotek, melainkan terdakwa menjual obat tersebut dikamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.-----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, maka sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 3391/NOF/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Mddan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Buddiharta dengan kesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.-----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----A T A
U-----

Kedua:

-----Bahwa mereka terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry Lambongbersamadengan saksi Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Zamrud Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaruatau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,**sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Sdr.ATA (DPO) sebanyak 3 (tiga) box, dimana 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya obat tersebut terdawasimpan di kamar Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)karena terdakwa tinggal dikamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya obat tersebut terdakwa simpan di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian, teman dari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian terdakwa menyuruh Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambilkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil obat tersebut dan menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak 2 (dua) keping dengan harga perkeping Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian teman Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang lagi dan membeli obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan obat tersebut adalah Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terdakwa menjual obat sebanyak 6 (enam) keping dimana harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah harga obat ke 6 (enam) keping tersebut adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa atas penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbox (perbox isi 10 keping) atau Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkepingnya. Kemudiansaat datang petugas dari Kepolisian Satres.Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PolresBanjarbaru, terdakwa melempar tas warna hitam merk EIGER yang berisi obat Carnphen Zenith Pharmaceuticals ke dalam bak mandi kemudian di temukan oleh petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti obat tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.--

-----Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, dimana terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan, dan terdakwa tidak mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga farmasi. Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak disarana pelayanan kesehatan yakni Apotek, melainkan terdakwa menjual obat tersebut dikamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter-----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, maka sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 3391/NOF/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Mddan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Buddiharta dengan kesimpulan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

KUHP----- A T A

U-----

Ketiga :

-----Bahwa mereka terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry Lambongbersamadengan saksi Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar Pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah kamar kos di Jalan Zamrud Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaruatau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,**sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan**



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa bermula ketika terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Sdr.ATA (DPO) sebanyak 3 (tiga) box, dimana 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya obat tersebut terdakwasimpan di kamar Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)karena terdakwa tinggal dikamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya obat tersebutterdakwa simpan di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian, teman dari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian terdakwa menyuruh Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambilkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil obat tersebut dan menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak 2 (dua) keping dengan harga perkeping Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian teman Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang lagi dan membeli obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan obat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terdakwa menjual obat sebanyak 6 (enam) keping dimana harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah harga obat ke 6 (enam) keping tersebut adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa atas penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbox (perbox isi 10 keping) atau Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkepingnya. Kemudiansaat datang petugas dari Kepolisian Satres.Narkoba PolresBanjarbaru, terdakwa melempar tas warna hitam merk EIGER yang berisi obat Carnphen Zenith Pharmaceuticals ke dalam bak mandi kemudian di temukan oleh petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti obat tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.--

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter yang ditetapkan peraturan pemerintah, dan terdakwa tidak mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga farmasi -----

-----Bahwa terhadap barang bukti berupa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sebanyak 5 (lima) butir guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 3391/NOF/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Mddan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Buddiharta dengan kesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein.-----

-----**Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 186/Pid.Sus/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 186/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA:**

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita di Kos – Kosan Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama sdr. Rizanul Ikhsan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita, anggota sat res Narkoba mendapatkan informasi bahwa di Kos – Kosan Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, ada yang yang menjual serta mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi dan sdr. Rizanul Ikhsan langsung menuju ke Kos kosan tersebut dan langsung masuk melakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan kami menemukan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 100 (seratus) butir, uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER selanjutnya terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 100 (seratus) butir tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam merk EIGER dan disimpan di atas lemari pendek buat menyimpan pakaian di dalam kamar rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdr.Harissdianto, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan petugas Kepolisian maka obat tersebut diambil dan dibuang ke dalam bak air dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Ata, yang mana per box / per 10(sepuluh) keping nya Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 3(tiga) box. Dan maksud serta tujuan obat tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kepada siapa saja yang mau membeli yakni kepada teman-teman Terdakwa dan tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut per 10(sepuluh) butirnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan keuntungannya lebih kurang Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa terdakwa langsung menjual kepada siapa saja yang mau membeli langsung kepada Terdakwa terutama kepada orang yang mengenal terdakwa saja namun selain itu, Terdakwa juga menitipkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada temannya yang bernama sdr. Harissdianto untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin atau kewenangan dalam Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa kewenangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIZANUL IKHSAN:**

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita di Kos – Kosan Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, dan pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru lainnya diantaranya bernama sdr. Rizanul Ikhsan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita, anggota sat res Narkoba mendapatkan informasi bahwa di Kos – Kosan Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru, ada yang yang menjual serta mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut saksi dan sdr. Rizanul Ikhsan langsung menuju ke Kos kosan tersebut dan langsung masuk melakukan penggeledahan dan saat melakukan penggeledahan kami menemukan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 100 (seratus) butir, uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER selanjutnya terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan Obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 100 (seratus) butir tersebut sebelumnya disimpan di dalam tas warna hitam merk EIGER dan disimpan di atas lemari pendek buat menyimpan pakaian di dalam kamar rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdr.Harissdianto, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa terkejut dengan kedatangan petugas Kepolisian maka obat tersebut diambil dan dibuang ke dalam bak air dalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Ata, yang mana per box / per 10(sepuluh) keping nya Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 3(tiga) box. Dan maksud serta tujuan obat tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kepada siapa saja yang mau membeli yakni kepada teman-teman Terdakwa dan tanpa disertai resep dokter;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut per 10(sepuluh) butirnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Dan keuntungannya lebih kurang Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa langsung menjual kepada siapa saja yang mau membeli langsung kepada Terdakwa terutama kepada orang yang mengenal terdakwa saja namun selain itu, Terdakwa juga menitipkan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada temannya yang bernama sdr. Harissdianto untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin atau kewenangan dalam Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tanpa kewenangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **MARDONI Als DONI Bin MAR'E:**

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita di rumah kontrakan teman saksi yang bernama Sdr.Harissdiantoyang beralamat di Kos – Kosan .Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru pihak Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Harissdianto;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Phammaceuticals saat saksi akan membeli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Harissdianto di kamar kost Harissdianto pada hari jumat tanggal 01 Mei 2015;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 100 (seratus) butir, uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **HARISSDIANTO**:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 wita di rumah kontrakan saksi yang beralamat di kos-kos an Marlboro Jalan Zamrud Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015, saksi melihat terdakwa ada membawa obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kemudian menaruh obat tersebut dalam lemari saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa kalau ada yang mau membeli obat tersebut kamu jual saja kemudian sekitar pukul 23.00 wita teman saksi datang dan membeli obat sebanyak 2 keping dengan harga Rp.70.000,- akan tetapi dihutang oleh teman saksi kemudian pada hari jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 wita teman saksi bernama Zakir membeli obat sebanyak 3 keping dengan harga Rp.105.000,- kemudian tidak berapa lama datang lagi teman saksi bernama Yadi dan membeli obat sebanyak 1 ½ keping dengan harga Rp.55.000,- kemudian datang lagi teman saksi bernama Azizi membeli sebanyak 5 butir dengan Rp.20.000,- kemudian saksi keluar untuk membeli makanan saat saksi pulang saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan obat dan uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa obat yang saksi edarkan tersebut adalah obat milik Terdakwa dimana saksi ikut menjualkan obat tersebut, dan saksi jual dengan harga Rp.35.000 isi 10 butir, dan saksi mendapatkan keuntungan yakni gratis

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ingin mengonsumsi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut tanpa izin dan tanpa keahlian dan menjualnya tanpa resep dokter;
- Bahwa setahu saksi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals adalah obat untuk tulang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Ahli **ENDANG KURNIASIH, S.Si,Apt** Dalam pemeriksaan dipenyidikan telah disumpah, dan keterangannya tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Lulusan dari S1 Farmasi dan Profesi Apoteker tahun 2004 dan sekarang saksi bekerja di Puskesmas Kota. Banjarbaru sejak bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa Sediaan farmasi / obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besa Farmasi), kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotik atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki ,setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat – obat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari BPOM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;
- Bahwa kandungan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah KARISOPRODOL , PARASETAMOL dan KAFEIN sesuai dengan komposisi tablet;
- Bahwa Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut adalah tidak boleh dijual bebas karena termasuk Obat keras yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari BPOM RI;
- Bahwa obat Cranophen ZENITH PHARMACEUTICALS harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker di apotek karena obat tersebut dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa cara mendapatkan obat Carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS yaitu dengan membelinya diapotik akan tetapi sekarang sudah tidak beredar lagi karena izin edarnya sudah dicabut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JEFRI WILMAN Als JEPRI Bin HENDRY LAMBONG** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita di rumah kontrakan teman saya yang bernama Sdr.Harissdiantoyang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kos – Kosan .Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin
Kec.Banjarbaru Utara Kota. Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menelpon Sdr.ATA dan meminta untuk membelikan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box dan di jawab oleh Sdr.ATA harus ada uangnya dan Sdr.ATA memberitahu bahwa 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pesan 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian uangnya Terdakwa transfer ke rekening sesuai dengan nomor yang di beri oleh Sdr.ATA dan Terdakwa beritahu bahwa uang sudah Terdakwa transfer kemudian sekitar jam 16.00 wita Sdr.ATA menelpon Terdakwa bahwa Sdr.ATA sudah berada di depan kost kemudian terdakwa menemui Sdr. ATA kemudian kami ngobrol sebentar setelah itu Sdr.ATA menyerahkan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang mana isinya adalah Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) Box kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kasih Sdr.ATA Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 1 (satu) keping kemudian obat tersebut terdakwa bawa ke kamar Sdr.Harissdianto dan Terdakwa simpan di dalam lemari Sdr.Harissdianto karena Terdakwa sekarang ikut tinggal bersama dengan Sdr.Harissdianto di kost Harissdianto kemudian teman Sdr.Harissdianto ada menanyakan obat dan Terdakwa jawab kepada Sdr.Harissdianto ambil di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari Sdr.Harissdianto kemudian Sdr.Harissdianto mengambil obat tersebut di dalam lemarnya dan Sdr.Harissdianto menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada juga teman Sdr.Harissdianto datang lagi dan membeli obat sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan adalah Sdr.Harissdianto juga kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ada menjual obat sebanyak 6 (enam) keping Terdakwa jual dengan harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah harga obat ke enam (6) kepingnya dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan masing – masing orang yang berbeda membeli obat tersebut dan sekitar jam 22.00 wita kami mengkonsumsi obat yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr.Harissdianto dan teman – temanya sebanyak 3 (tiga) keping kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box Terdakwa pindah dari lemari Sdr.Harissdianto kemudian terdakwa simpan di dalam tas warna hitam merk EIGER kemudian Terdakwa simpan lagi di atas lemari pendek buat menyimpan pakaian di dalam kamar rumah kontrakan Sdr.Harissdiantokemudian sekitar jam 16.00 wita datang petugas dari Kepolisian Satres.Narkoba Polres.Banjarmbaru karena Terdakwa terkejut kemudian tas warna hitam yang berisi obat tadi Terdakwa lempar dan jatuh ke dalam bak mandi dan di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan oleh petugas Kepolisian obat tersebut selanjutnya
Terdakwa dan barang bukti obat tersebut di bawa ke Polres
Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals 1 (satu) Box isi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli 3 (tiga) Box isi 30 (tigapuluh) keping sebanyak 300 (tiga ratus) butir sehingga uangnya berjumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa membelinya kalau perkeping isi 10 (sepuluh) butir Rp.24.000.00,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat untung Rp.11.000.00,- (sebelas ribu rupiah rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa fungsi dan kegunaan obata Carnophen Zenith Pharmaceuticals yakni untuk obat tulang dan nyeri sendi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticas baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mnegedarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa mengedarkan obat Cranopehn Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada siapa saja tanpa disertai resep dokter serta Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat Cranophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin edar adalah melanggar aturan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 100 (seratus) butir,
- Uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER,

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3391/NOF/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Mddan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Buddiharta dengan kesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wita di rumah kontrakan teman saya yang bernama Sdr.Harissdiantoyang beralamat di

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos – Kosan .Marlboro Jl. Zamrud Kel.Sungai Ulin Kec.Banjarbaru Utara
Kota. Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menelpon Sdr.ATA dan meminta untuk membelikan Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) box dan di jawab oleh Sdr.ATA harus ada uangnya dan Sdr.ATA memberitahu bahwa 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pesan 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian uangnya Terdakwa transfer ke rekening sesuai dengan nomor yang di beri oleh Sdr.ATA dan Terdakwa beritahu bahwa uang sudah Terdakwa transfer kemudian sekitar jam 16.00 wita Sdr.ATA menelpon Terdakwa bahwa Sdr.ATA sudah berada di depan kost kemudian terdakwa temui Sdr. ATA kemudian kami ngobrol sebentar setelah itu Sdr.ATA menyerahkan 1 (satu) lembar plastik warna putih yang mana isinya adalah Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 3 (tiga) Box kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa kasih Sdr.ATA Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 1 (satu) keping kemudian obat tersebut Terdakwa bawa ke kamar Sdr.Harissdianto dan Terdakwa simpan di dalam lemari Sdr.Harissdianto karena Terdakwa sekarang ikut tinggal bersama dengan Sdr.Harissdianto di kost Harissdianto kemudian teman Sdr.Harissdianto ada menanyakan obat dan Terdakwa jawab kepada Sdr.Harissdianto ambil di dalam lemari Sdr.Harissdianto kemudian Sdr.Harissdianto mengambil obat tersebut di dalam lemarnya dan Sdr.Harissdianto menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian ada juga teman Sdr.Harissdianto datang lagi dan membeli obat sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan adalah Sdr.Harissdianto juga kemudian sekitar jam 20.00 wita Terdakwa ada menjual obat sebanyak 6 (enam) keping Terdakwa jual dengan harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan jumlah harga obat ke enam (6) kepingnya dengan harga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan masing – masing orang yang berbeda membeli obat tersebut dan sekitar jam 22.00 wita kami mengkonsumsi obat yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr.Harissdianto dan teman – temanya sebanyak 3 (tiga) keping kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 15.30 wita Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 1 (satu) box Terdakwa pindah dari lemari Sdr.Harissdianto kemudian terdakwa simpan di dalam tas warna hitam merk EIGER kemudian Terdakwa simpan lagi di atas lemari pendek buat menyimpan pakaian di dalam kamar rumah kontrakan Sdr.Harissdiantokemudian sekitar jam 16.00 wita datang petugas dari Kepolisian Satres.Narkoba Polres.Banjarbaru karena Terdakwa terkejut kemudian tas warna hitam yang berisi obat tadi Terdakwa lempar dan jatuh ke dalam bak mandi dan di temukan oleh petugas Kepolisian obat tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti obat tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals 1 (satu) Box isi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp.240.000,00 (dua

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli 3 (tiga) Box isi 30 (tigapuluh) keping sebanyak 300 (tiga ratus) butir sehingga uangnya berjumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa membelinya kalau perkeping isi 10 (sepuluh) butir Rp.24.000.00,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa mendapat untung Rp.11.000.00,- (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa fungsi dan kegunaan obata Carnophen Zenith Pharmaceuticals yakni untuk obat tulang dan nyeri sendi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticas baru kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mnededarkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa mengedarkan obat Cranopehn Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada siapa saja tanpa disertai resep dokter serta Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan obat Cranophen Zenith Pharmaceuticals tanpa izin edar adalah melanggar aturan;
- Bahwa berdsarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3391/NOF/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Mddan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Buddiharta dengan kesimpulan bahwa sample barang bukti obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu: **Pertama Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 198 Jo Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **JEFRI WILMAN Als JEPRI Bin HENDRY LAMBONG** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **JEFRI WILMAN Als JEPRI Bin HENDRY LAMBONG**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun Dalam MvT "sengaja" berarti "*Willens en weten*" (*menghendaki dan mengetahui*), yang berarti bahwa sipembuat menghendaki apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167).

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa hasil Laboratorium, maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Sdr.ATA (DPO) sebanyak 3 (tiga) box, dimana 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya obat tersebut Terdakwa simpan di kamar Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) karena Terdakwa tinggal di kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian, teman dari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambilkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil obat tersebut dan menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak 2 (dua) keping dengan harga perkeping Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian teman Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang lagi dan membeli obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan obat tersebut adalah Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa menjual obat sebanyak 6 (enam) keping dimana harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah harga obat ke 6 (enam) keping tersebut adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa atas penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbox (perbox isi 10 keping) atau Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkepingnya. Kemudiansaat datang petugas dari Kepolisian Satres.Narkoba PolresBanjarbaru, Terdakwa melempar tas warna hitam merk EIGER yang berisi obat Carnphen Zenith Pharmaceuticals ke dalam bak mandi kemudian di temukan oleh petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan barang bukti obat tersebut di bawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS adalah obat keras daftar G yang izin edarnya sudah di cabut berdasarkan Surat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B POM RI berdasarkan surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dan termasuk dalam Obat Keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada,terungkap sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Terdakwa membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Sdr.ATA (DPO) sebanyak 3 (tiga) box, dimana 1 (satu) Boxnya seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga 3 (tiga) box dengan harga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya obat tersebut Terdakwa simpan di kamar Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) karena Terdakwa tinggal dikamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Bahwa beberapa saat kemudian, teman dari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi kamar kost Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk membeli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian Terdakwa menyuruh Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambilkan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di dalam lemari Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kemudian Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mengambil obat tersebut dan menyerahkan obat tersebut kepada temannya sebanyak 2 (dua) keping dengan harga perkeping Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian teman Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) datang lagi dan membeli obat carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 2 (dua) keping dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) akan tetapi di hutang dan yang menyerahkan obat tersebut adalah Harrisdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa menjual obat sebanyak 6 (enam) keping dimana harga per kepingnya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah harga obat ke 6 (enam) keping tersebut adalah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa atas penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) perbox (perbox isi 10 keping) atau Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkepingnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Harissdianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dapat mengonsumsi obat tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- **Hal - hal yang memberatkan :**
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 100 (seratus) butir

Oleh karena telah disalahgunakan Terdakwa maka layak dan patut

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Oleh karena uang merupakan hasil penjualan obat (hasil kejahatan)

maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER

Dikembalikan kepada Terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry

Lambong

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI WILMAN Als JEFRI Bin HENDRY LAMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **“mereka yang melakukan, dengan sengaja mengedarkan
sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS sebanyak 100 (seratus) butir

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER

Dikembalikan kepada Terdakwa Jefri Wilman Alias Jepri Bin Hendry

Lambong

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. RAJENDRA MI, S.H.,M.H.** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H.**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 186 /Pid.Sus/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIANY S, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. RAJENDRA, S.H., M.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H.

2. **SAMSIATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)